



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rasit Arsidik Alias Sidik Bin Gusni
Tempat lahir : Sarang Halang
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /24 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Galam, RT. 002/RW. 001, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Barista)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/XII/2021/BNK tanggal 9 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., dkk, Pengacara/Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) beralamat di Jalan Ahmad Yani, Sarang Halang Nomor 289 RT.005 RW.03, Pelaihari, Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 1 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 33/Pen.Pid/2022/PN Pli tanggal 18 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rasit Arsidik Alias Sidik Bin Gusni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Rasit Arsidik Alias Sidik Bin Gusni dari dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa Rasit Arsidik Alias Sidik Bin Gusni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rasit Arsidik Alias Sidik Bin Gusni dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi terpasang DA 6294 LAZ dengan nomor mesin JFW1E1176574 beserta kunci kontaknya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ismawati Binti H. Raskani.

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse Change Juicy.
- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A9 warna hitam dengan nomor *simcard* 083862443460.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga, dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa Rasit Arsidik Alias Sidik Bin Gusni pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pingir jalan depan halte SMP 2 Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi Agus Setiawan, S.K.M., Saksi Daniel Tansatrisna Sinaga, dan Saksi Firza Naparin (Ketiganya Anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut) beserta anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut yang lainnya mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa di Jalan A. Syaerani, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu ditempat tersebut. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Agus Setiawan, S.K.M., Saksi Daniel Tansatrisna Sinaga, dan Saksi Firza Naparin beserta anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut yang lainnya dengan dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Kabupaten Tanah Laut langsung menuju ketempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, yang mana sesampainya disekitaran Jalan A. Syaerani Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut langsung berpecah guna melakukan pemantauan, pengintaian serta penyelidikan disekitar tempat tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 01.30 WITA, Saksi Agus Setiawan, S.K.M., Saksi Daniel Tansatrisna Sinaga, dan Saksi Firza Naparin beserta anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut yang lainnya pada saat itu melihat terdakwa Rasit Arsidik Alias Sidik Bin Gusni yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi terpasang DA 6294 LAZ dengan nomor mesin JFW1E1176574 berhenti di pinggir jalan depan halte SMP 2 Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan berprilaku mencurigakan. Mendapati hal itu kemudian Saksi Agus Setiawan, S.K.M., Saksi Daniel Tansatrisna Sinaga, dan Saksi Firza Naparin beserta anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut yang lainnya langsung berusaha mendekati terdakwa guna melakukan penangkapan, yang mana pada saat terdakwa melihat kedatangan Saksi Agus Setiawan, S.K.M., Saksi Daniel Tansatrisna Sinaga, dan Saksi Firza Naparin beserta anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut yang lainnya pada saat itu terdakwa berusaha melarikan diri, akan tetapi pada saat itu Saksi Agus Setiawan, S.K.M., Saksi Daniel Tansatrisna Sinaga, dan Saksi Firza Naparin beserta anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut yang lainnya berhasil mengamankan terdakwa. Kemudian setelah Saksi Agus Setiawan, S.K.M., Saksi Daniel Tansatrisna Sinaga, dan Saksi Firza Naparin beserta anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut yang lainnya berhasil mengamankan terdakwa pada saat itu Saksi Agus Setiawan, S.K.M., Saksi Daniel Tansatrisna Sinaga, dan Saksi Firza Naparin beserta anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang keberadaan terdakwa ditempat tersebut, yang mana dari hasil interogasi tersebut kemudian didapatkan informasi bahwa terdakwa mengaku berada ditempat tersebut untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang diletakan di dekat halte di SMP 2 Pelaihari, dimana setelah itu terdakwa

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kooperatif juga langsung menunjukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan berat kotor 0,58 gram dan berat bersih 0,20 gram yang diletakan didalam 1 (Satu) buah kotak rokok merk Wsse Change Juicy yang diletakkannya di dashboard 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam yang dikendarainya. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke kantor BNNK Kabupaten Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa kemudian setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa diperoleh informasi bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,58 gram dan berat bersih 0,20 gram tersebut merupakan narkoba jenis sabu milik Saudara Paman, dimana Terdakwa disuruh oleh Saudara Paman untuk mencarikan narkoba jenis sabu untuk nantinya dapat dikonsumsi secara bersama-sama, yang mana pada saat itu pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar jam 18.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di tempat kerjanya di kedai kopi lain hati saudara Paman mendatangi terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu yang nantinya untuk dikonsumsi secara bersama-sama, dimana setelah menerima uang tersebut kemudian terdakwa menemui Saudara Muhammad Ramadhan (DPO) Alias Madan Bono (DPO) dan menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) tersebut kepada Saudara Muhammad Ramadhan Alias Madan Bono (DPO) untuk dibelikan sabu, yang mana setelah menerima uang tersebut selanjutnya Saudara Muhammad Ramadhan Alias Madan Bono (DPO) langsung berangkat menuju kedaerah liang anggang Banjarbaru untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, hingga kemudian sekitar jam 22.00 WITA, Saudara Muhammad Ramadhan Alias Madan Bono (DPO) menghubungi terdakwa dan kemudian mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan sudah didapat, akan tetapi Saudara Muhammad Ramadhan Alias Madan Bono (DPO) pada saat itu tidak berani memberikan langsung narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan kemudian Saudara Muhammad Ramadhan Alias Madan Bono (DPO) kemudian mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diletakan di halte depan SMP 2 Pelaihari Kelurahan Sarang Halang Kabupaten Tanah Laut, dimana setelah mengetahui hal itu kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 skeitar jam 01.30 WITA Terdakwa datang ketempat yang dimaksud guna mengambil narkoba jenis sabu tersebut hingga kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut.

Bahwa Terdakwa Rasit Arsidik Alias Sidik Bin Gusni yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan, Pembungkusan, dan Penyegelan Barang Bukti pada tanggal 9 Desember 2021 yang dilakukan oleh AKBP Katamsi Sad Retna Setiawan, S.H. M. Th., selaku Kepala BNNK Kabupaten Tanah Laut bersama-sama dengan BRIPKA Imam Utomo, S.H, PENMUD. Haswan Hafid, dan PENMUD. Daniel T. Sinaga, S.H, dengan disaksikan oleh Terdakwa Rasit Arsidik Alias Sidik Bin Gusni diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusannya diperoleh berat brutto 0,58 gram dan berat netto 0,20 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya dilakukan Penyisihan Barang Bukti dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,21 gram dan netto 0,02 dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat brutto 0,29 gram guna kepentingan pengujian di Balai BPOM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.21.1219 yang selesai diuji tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa Rasit Arsidik Alias Sidik Bin Gusni pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pingir jalan depan halte SMP 2 Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Saksi Agus Setiawan, S.K.M., Saksi Daniel Tansatrisna Sinaga, dan Saksi Firza Naporin (Ketiganya Anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut) beserta anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan A. Syaerani, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu ditempat tersebut. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Agus Setiawan, S.K.M., Saksi Daniel Tansatrisna Sinaga, dan Saksi Firza Naporin beserta anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut yang lainnya dengan dipimpin langsung oleh Kepala BNNK Kabupaten Tanah Laut langsung menuju ketempat yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, yang mana sesampainya disekitaran Jalan A. Syaerani Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kemudian anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut langsung berpencah guna melakukan pemantauan, pengintaian serta penyelidikan disekitar tempat tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar jam 01.30 WITA, Saksi Agus Setiawan, S.K.M., Saksi Daniel Tansatrisna Sinaga, dan Saksi Firza Naporin beserta anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut yang lainnya pada saat itu melihat terdakwa Rasit Arsidik Alias Sidik Bin Gusni yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi terpasang DA 6294 LAZ dengan nomor mesin JFW1E1176574 berhenti di pinggir jalan depan halte SMP 2 Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan berprilaku mencurigakan. Mendapati hal itu kemudian Saksi Agus Setiawan, S.K.M., Saksi Daniel Tansatrisna Sinaga, dan Saksi Firza Naporin beserta anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut yang lainnya langsung berusaha mendekati terdakwa guna melakukan penangkapan, yang mana pada saat terdakwa melihat kedatangan Saksi Agus Setiawan, S.K.M., Saksi Daniel Tansatrisna Sinaga, dan Saksi Firza Naporin beserta anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut yang lainnya pada saat itu terdakwa berusaha melarikan diri, akan tetapi pada saat itu Saksi Agus Setiawan, S.K.M., Saksi Daniel Tansatrisna Sinaga, dan Saksi Firza Naporin beserta anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut yang lainnya berhasil mengamankan terdakwa. Kemudian setelah Saksi Agus Setiawan, S.K.M., Saksi Daniel Tansatrisna Sinaga, dan Saksi Firza Naporin beserta anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut yang lainnya berhasil mengamankan terdakwa pada saat itu Saksi Agus Setiawan, S.K.M.,

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Daniel Tansatrisna Sinaga, dan Saksi Firza Naparini beserta anggota BNNK Kabupaten Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa tentang keberadaan terdakwa ditempat tersebut, yang mana dari hasil interogasi tersebut kemudian didapatkan informasi bahwa terdakwa mengaku berada ditempat tersebut untuk mengambil paket narkoba jenis sabu yang diletakan di dekat halte di SMP 2 Pelaihari, dimana setelah itu terdakwa dengan kooperatif juga langsung menunjukkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan berat kotor 0,58 gram dan berat bersih 0,20 gram yang diletakan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Wisse Change Juicy yang diletakkannya di dashboard 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam yang dikendarainya. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke kantor BNNK Kabupaten Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Rasit Arsidik Alias Sidik Bin Gusni yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penyisihan, Pembungkusan, dan Penyegeleman Barang Bukti pada tanggal 9 Desember 2021 yang dilakukan oleh AKBP Katamsi Sad Retna Setiawan, S.H. M. Th., selaku Kepala BNNK Kabupaten Tanah Laut bersama-sama dengan BRIPKA Imam Utomo, S.H, PENMUD. Haswan Hafid, dan PENMUD. Daniel T. Sinaga, S.H, dengan disaksikan oleh Terdakwa Rasit Arsidik Alias Sidik Bin Gusni diperoleh hasil penimbangan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusannya diperoleh berat brutto 0,58 gram dan berat netto 0,20 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya dilakukan Penyisihan Barang Bukti dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,21 gram dan netto 0,02 dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat brutto 0,29 gram guna kepentingan pengujian di Balai BPOM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.21.1219 yang selesai diuji tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Setiawan, S.K.M. bin Mahlidiannoor, memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada BNNK Kab. Tanah Laut, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 sekitar jam 01.30 WITA di pinggir jalan depan Halte SMP 2 Pelaihari, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di Jalan A. Syaerani, Kelurahan Sarang Halang, akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut Saksi bersama anggota kepolisian pada BNNK Kab. Tanah Laut, menindaklanjuti dengan melakukan patroli atau pemantauan di sekitaran tempat yang dilaporkan, ketika sampai di lokasi tersebut anggota polsek pelaihari bertemu dengan Terdakwa yang terlihat mencurigakan kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan untuk kemudian diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih



dan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah kotak Rokok merk Esse change juicy, 1 (satu) unit *handphone* merek redmi A9 warna hitam dengan nomor simcard 083862443460, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna hitam dengan No. DA 6294 LAZ dengan Nomor mesin JFW1E1176574 beserta kunci kontaknya;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih dan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya mengandung Metamfetamina;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan juga seorang temannya yang bernama Saudara Paman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Muhammad Ramadhan alias Madan warga Desa Atu-Atu, Pelaihari dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berpatungan dengan temannya yang bernama Saudara Paman;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Saudara Paman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang Terdakwa dan uang Paman terkumpul, selanjutnya Terdakwa yang menghubungi Saudara Muhammad Ramadhan Als.Madan Als.Bono dengan menggunakan *Handphone* miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembelian tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan temannya yang ikut berpatungan yaitu Saudara Paman;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa sudah 9 (Sembilan) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Muhammad Ramadhan alias Madan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah lama menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Muhammad Ramadhan alias Madan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang berada di daerah Liang Anggang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A9 warna hitam dengan nomor simcard 083862443460 tersebut adalah milik Terdakwa, disita karena telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan seseorang yang nama panggilannya adalah Paman, setelah Saksi melakukan pengecekan ditemukan chat WA yang isinya meminta kepada Terdakwa untuk diambilkan sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scopy warna hitam dengan Nopol. DA 6294 LAZ yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu pada saat peristiwa penangkapan tersebut, menurut pengakuan Terdakwa adalah milik temannya yang bernama Isma, sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Saudari Isma, Saksi mengetahuinya karena pada saat pemeriksaan Saksi, Saudari Isma ada menunjukkan STNK dan bukti pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibidang swasta yaitu sebagai karyawan di sebuah cafe, yang pekerjaannya tersebut tidak berkaitan dengan bidang medis dan atau farmasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menggunakan ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi tidak mengetahui apakah telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa, namun Saksi yakin jika dilakukan tes urin maka hasilnya akan positif metamphetamine, dikarenakan Terdakwa mengaku telah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Firza Naparin bin Muhammad Yusup (Alm.), memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait tugas penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada BNNK Kab. Tanah Laut, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 sekitar jam 01.30 WITA di pinggir jalan depan Halte SMP 2 Pelaihari, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di Jalan A. Syaerani, Kelurahan Sarang Halang, akan terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut Saksi bersama anggota kepolisian pada BNNK Kab. Tanah Laut, menindaklanjuti dengan melakukan patroli atau pemantauan di sekitaran tempat yang dilaporkan, ketika sampai di lokasi tersebut anggota polsek pelaihari bertemu dengan Terdakwa yang terlihat mencurigakan kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan untuk kemudian diamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih dan diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah kotak Rokok merk Esse change juicy, 1 (satu) unit *handphone* merk redmi A9 warna hitam dengan nomor simcard 083862443460, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli



hitam dengan No. DA 6294 LAZ dengan Nomor mesin JFW1E1176574 beserta kunci kontaknya;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih dan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya mengandung Metamfetamina;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan juga seorang temannya yang bernama Saudara Paman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Muhammad Ramadhan alias Madan warga Desa Atu-Atu, Pelaihari dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berpatungan dengan temannya yang bernama Saudara Paman;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Saudara Paman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang Terdakwa dan uang Paman terkumpul, selanjutnya Terdakwa yang menghubungi Saudara Muhammad Ramadhan Als.Madan Als.Bono dengan menggunakan *Handphone* miliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pembelian tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan temannya yang ikut berpatungan yaitu Saudara Paman;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa sudah 9 (Sembilan) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Muhammad Ramadhan alias Madan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah lama menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saudara Muhammad Ramadhan alias Madan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang berada di daerah Liang Anggang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A9 warna hitam dengan nomor simcard 083862443460 tersebut adalah



milik Terdakwa, disita karena telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan seseorang yang nama panggilannya adalah Paman, setelah Saksi melakukan pengecekan ditemukan chat WA yang isinya meminta kepada Terdakwa untuk diambilkan sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scopy warna hitam dengan Nopol. DA 6294 LAZ yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu pada saat peristiwa penangkapan tersebut, menurut pengakuan Terdakwa adalah milik temannya yang bernama Isma, sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Saudari Isma, Saksi mengetahuinya karena pada saat pemeriksaan Saksi, Saudari Isma ada menunjukkan STNK dan bukti pembayarannya;

- Bahwa Terdakwa bekerja dibidang swasta yaitu sebagai karyawan di sebuah cafe, yang pekerjaannya tersebut tidak berkaitan dengan bidang medis dan atau farmasi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menggunakan ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Saksi tidak mengetahui apakah telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa, namun Saksi yakin jika dilakukan tes urin maka hasilnya akan positif metamphetamine, dikarenakan Terdakwa mengaku telah mengonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ismawati binti H. Raskani, memberikan keterangan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap narkoba terkait ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian/BNNK Kab. Tanah Laut pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 sekitar jam 01.30 WITA di pinggir jalan depan Halte SMP 2 Pelaihari;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh Penyidik BNNK Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scopy warna hitam dengan Nopol. DA 6294 LAZ yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu pada saat peristiwa penangkapan tersebut, yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa pada malam tanggal 9 Desember 2021 tersebut, setelah pulang kerja Saksi sedang berada di angkringan kira-kira sekitar jam 23.00 WITA, dan disana Saksi bertemu dengan Terdakwa Rasit yang saat itu datang diantar oleh temannya;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang dan Terdakwa Rasit ikut Saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor Scopy warna hitam milik Saksi ke kos kosan Saksi yang berada di daerah Matah, setelah sampai di kos kosan Saksi masuk kerumah dan kemudian Terdakwa Rasit mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik Saksi untuk keluar sebentar sampai akhirnya Saksi mendengar kabar penangkapan Terdakwa Rasit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan sebenarnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ternyata Terdakwa terlibat masalah Narkoba;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa adalah benar yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yaitu jenis Honda scopy warna hitam dengan Nopol. DA 6294 LAZ dengan Nomor mesin JFW1E1176574 beserta kunci kontaknya, STNK atas nama Muhammad Isa Ansyari;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dibeli lunas oleh Saksi, namun karena Saksi waktu itu sedang membutuhkan dana, BPKB kendaraan tersebut digadaikan di pembiayaan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan belum mengetahui latar belakang Terdakwa seperti apa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai karyawan di sebuah café;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi seluruhnya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu Laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.21.1219 tanggal 16 Desember 2021 dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt., dimana laporan tersebut menguraikan hasil pengujian sampel atau contoh yang diambil dari barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dari berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 9 Desember 2021, sebagai berikut:

- Pemberian Contoh/Sampel :
Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;
- Identifikasi : Metamfetamine = positif
- Metoda : Colour test, TLC, Spektrofotometri
- Pustaka : MA PPOMN No.13/N/01 hal 139
- Sisa Contoh/Sampel: Habis

Kesimpulan: contoh/sampel yang diuji mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam daftar narkotika golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tanggal 14 Maret 2022, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 sekitar jam 01.30 WITA di pinggir jalan depan Halte SMP 2 Pelaihari, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan untuk kemudian diamankan oleh pihak kepolisian BNNK Kab. Tanah Laut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih dan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah kotak Rokok merk Esse change juicy, 1 (satu) unit *handphone* merek redmi A9 warna hitam dengan nomor simcard 083862443460, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna hitam dengan No. DA 6294 LAZ dengan Nomor mesin JFW1E1176574 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian BNNK Kab. Tanah Laut, Terdakwa habis pulang kerja di café kopi, kemudian mendatangi Saksi Isma di angkringan untuk makan, setelah selesai makan, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Isma pulang ke kos-kosannya di daerah Matah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Isma;
- Bahwa setelah sampai di kos-kosan, Saksi Isma masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Isma dengan mengatakan untuk jalan-jalan kerumah teman;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju Halte depan SMP 2 Pelaihari sekitar jam 01.30 WITA;
- Bahwa tujuan Terdakwa malam-malam sampai ke Halte depan SMP 2 Pelaihari tersebut adalah untuk mengambil narkotika jenis sabu, saat itu Terdakwa disuruh oleh seorang teman yang bernama Paman, karena Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan juga seorang temannya yang bernama Saudara Paman;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Muhammad Ramadhan alias Madan warga Desa Atu-Atu, Pelaihari dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berpatungan dengan temannya yang bernama Saudara Paman;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Saudara Paman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uangnya terkumpul, kemudian Terdakwa bertemu dan memesan kepada Saudara Muhammad Ramadhan Als.Madan Bono di café tempat Terdakwa kerja sekalian menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dikabari oleh Saudara Muhammad Ramadhan Als.Madan Bono melalui pesan chat yang mengatakan "ambil sabu di Halte depan SMP 2 Pelaihari";
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saudara Paman;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saudara Paman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan transaksional;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang ke lokasi penangkapan, Terdakwa sudah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan sudah Terdakwa simpan di *dashboard* sepeda motor, dan Terdakwa sudah siap-siap untuk pergi dari lokasi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, dilakukan tes urine dan hasilnya positif Metamfetamina;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah agar menambah stamina dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 9 (Sembilan) kali;
- Bahwa Saudara Paman tidak melakukan pembelian sendiri karena tidak mengetahui kemana harus membelinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A9 warna hitam dengan nomor simcard 083862443460 tersebut adalah milik Terdakwa, yang digunakan untuk melakukan komunikasi baik dengan Saudara

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman maupun dengan Saudara Muhammad Ramadhan alias Madan terkait pemesanan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami Narkoba jenis sabu dilarang untuk dimiliki ataupun dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli ataupun membawa Narkoba dalam bentuk atau jenis apapun serta Terdakwa juga bukan berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker ataupun tenaga medis lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya dan sebelumnya tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi terpasang DA 6294 LAZ dengan nomor mesin JFW1E1176574 beserta kunci kontaknya;
2. 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
3. 1 (satu) buah kotak Rokok merek Esse change juicy;
4. 1 (satu) unit *handphone* merk redmi A9 warna hitam dengan nomor *simcard* 083862443460;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 sekitar jam 01.30 WITA di pinggir jalan depan Halte SMP 2 Pelaihari, Kelurahan Sarang



Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/XII/2021/BNNK tanggal 9 Desember 2021, yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional Kab. Tanah Laut yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan dan untuk kemudian diamankan oleh pihak kepolisian BNNK Kab. Tanah Laut barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal warna putih dan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah kotak Rokok merk Esse change juicy, 1 (satu) unit *handphone* merek redmi A9 warna hitam dengan nomor simcard 083862443460, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna hitam dengan No. DA 6294 LAZ dengan Nomor mesin JFW1E1176574 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa sebelum diamankan oleh pihak kepolisian BNNK Kab. Tanah Laut, Terdakwa habis pulang kerja di café kopi, kemudian mendatangi Saksi Isma di angkringan untuk makan, setelah selesai makan, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Isma pulang ke kos-kosannya di daerah Matah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Isma;
- Bahwa setelah sampai di kos-kosan, Saksi Isma masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Isma dengan mengatakan untuk jalan-jalan kerumah teman;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju Halte depan SMP 2 Pelaihari sekitar jam 01.30 WITA;
- Bahwa tujuan Terdakwa malam-malam sampai ke Halte depan SMP 2 Pelaihari tersebut adalah untuk mengambil narkotika jenis sabu, saat itu Terdakwa disuruh oleh seorang teman yang bernama Paman, karena Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan juga seorang temannya yang bernama Saudara Paman;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Muhammad Ramadhan alias Madan warga Desa Atu-Atu, Pelaihari dengan cara membelinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berpatungan dengan temannya yang bernama Saudara Paman;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Saudara Paman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uangnya terkumpul, Terdakwa bertemu dan memesan kepada Saudara Muhammad Ramadhan Als.Madan Bono di café tempat Terdakwa kerja sekalian menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dikabari oleh Saudara Muhammad Ramadhan Als.Madan Bono melalui pesan chat yang mengatakan “ambil sabu di Halte depan SMP 2 Pelaihari”;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Saudara Paman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan transaksional;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian datang ke lokasi penangkapan, Terdakwa sudah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan sudah Terdakwa simpan di *dashboard* sepeda motor, dan Terdakwa sudah siap-siap untuk pergi dari lokasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A9 warna hitam dengan nomor simcard 083862443460 tersebut adalah milik Terdakwa, yang digunakan untuk melakukan komunikasi baik dengan Saudara Paman maupun dengan Saudara Muhammad Ramadhan alias Madan terkait pemesanan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda scopy warna hitam dengan Nopol. DA 6294 LAZ yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu pada saat peristiwa penangkapan adalah milik Saksi Isma, sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Isma tidak mengetahui dan tidak terlibat dengan perbuatan Terdakwa yang menjadi sebab ditangkapnya Terdakwa terkait Narkoba;
- Bahwa seluruh barang bukti lain yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah milik Terdakwa dan terkait dengan tujuan penguasaan narkoba jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai barang/benda yang disita karena diduga terkait dengan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/02/XII/2021/BNNK tanggal 9 Desember 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti BNNK Kab. Tanah Laut pada tanggal 9 Desember 2021 yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa dari berat bersih barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram sebagai contoh atau sampel untuk dilakukan pengujian ke Laboratorium B.POM Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang disita dan/atau diperoleh dari Terdakwa selanjutnya telah dinyatakan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika berdasarkan Laporan pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.21.1219 tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menguasai ataupun membawa Narkotika dalam bentuk atau jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja atau berprofesi sebagai pedagang farmasi, peneliti ilmiah, dokter ataupun petugas medis/kesehatan lainnya melainkan berprofesi sebagai Karyawan sebuah café;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

Primer : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider : Perbuatan Terdakwa diduga melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama **Rasit Arsidik Alias Sidik Bin Gusni** ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-05/O.3.18/Enz.2/02/2022 tanggal 16 Februari 2022 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa jika terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur "Setiap Orang" telah **terpenuhi**.

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada Alinea ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strijd met het recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alinea kedua mengatakan "... *wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebagai "*in strijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif".

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, jika



memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.21.1219 tanggal 16 Desember 2021 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dilakukan pengujian seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna, tidak berbau, dan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti BNNK Kab. Tanah Laut tanggal 9 Desember 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis Sabu memiliki berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai Karyawan swasta yang tepatnya bekerja di sebuah café, artinya pekerjaan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan profesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan pada saat Terdakwa ditangkap turut disita dari penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saudara Muhammad Ramadhan alias Madan dengan membayar uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) berpatungan dengan Saudara Paman yang terdiri dari uang Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Saudara Paman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang diperoleh Terdakwa adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu komponen unsur yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.), bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dan juga berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, telah dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk sebagai jenis Narkotika Golongan I berjenis bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) komponen unsur “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli, komponen unsur “menjual” bermakna memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran dari orang tersebut atau menghasilkan atau menerima uang, komponen unsur “membeli” bermakna proses kegiatan menyerahkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu atau barang tertentu didasarkan atas adanya maksud tertentu, dan kegiatan penyerahan uang dan penerimaan sesuatu atau barang tertentu tersebut haruslah ditandai dengan adanya pembayaran sejumlah uang, komponen unsur “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna berperan sebagai penghubung antara pihak penjual dengan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, komponen unsur “menukar” bermakna menyerahkan sesuatu atau barang tertentu sekaligus atas tindakannya tersebut mendapatkan atau menerima pengganti atas sesuatu atau barang tertentu yang diserahkan baik sesuatu atau barang tertentu itu sejenis maupun tidak sejenis bergantung dengan kesepakatan, komponen unsur “menyerahkan” bermakna memberikan sesuatu atau barang tertentu kepada orang lain atau karena pemberian tersebut menjadikan sesuatu atau barang tertentu menjadi di bawah kekuasaan orang lain, dan komponen unsur “menerima” bermakna memperoleh atau mendapatkan sesuatu atau barang tertentu karena pemberian atau penyerahan dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan)

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik Terdakwa dan Saudara Paman yang diperoleh Terdakwa dengan cara berpatungan membeli kepada seseorang yang bernama Saudara Muhammad Ramadhan alias Madan dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sebelum peristiwa penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Saudara Paman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah uang tersebut terkumpul kemudian Terdakwa bertemu dan memesan kepada Saudara Muhammad Ramadhan Als.Madan Bono di café tempat Terdakwa kerja sekalian menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui proses penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa setelah pulang kerja di café kopi mendatangi Saksi Isma di angkringan untuk makan, setelah selesai makan, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Isma pulang ke kos-kosannya di daerah Matah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, setelah sampai di kos-kosan, Saksi Isma masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Isma dengan mengatakan untuk jalan-jalan kerumah teman;

Menimbang, bahwa setelah menerima arahan dari Saudara Muhammad Ramadhan alias Madan untuk pengambilan narkoba jenis sabu yang dipesannya, kemudian Terdakwa menuju Halte depan SMP 2 Pelaihari sekitar jam 01.30 WITA yang ternyata tempat tersebut adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa disisi lain anggota kepolisian dari BNNK Kab. Tanah Laut pada waktu yang hampir bersamaan mendapatkan laporan dari masyarakat yang menjelaskan bahwa akan terjadi transaksi narkoba di sekitar SMP 2 Pelaihari, kemudian menindaklanjuti laporan tersebut pihak kepolisian BNNK Kab. Tanah Laut segera melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi, sampai pada sekitar jam 01.30 WITA bertemu dengan Terdakwa yang terlihat mencurigakan dan kemudian dilakukan penangkapan, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan pada sebuah kotak rokok, dan disimpan di dashboard sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saudara Muhammad Ramadhan alias Madan tersebut adalah benar termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dalam peredaran dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut juga telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang, yaitu hanya dapat diedarkan dengan izin dari Menteri dan oleh pihak yang berhak yaitu oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan iptek, namun demikian sebagaimana ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan delik formal peranan Terdakwa haruslah secara jelas terbukti dalam perbuatannya dalam hal peredaran Narkotika, apakah sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibelinya menggunakan uang patungan miliknya dan milik Saudara Paman, yang tujuannya adalah untuk dipergunakannya bersama dengan Saudara Paman dan dari keterangan para Saksi yang menyatakan pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok merek Esse change juicy yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan masih berada ditempat penyimpanannya yaitu pada dashboard sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa kurang tepat apabila diberlakukan penerapan Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terkait dengan ketentuan tentang peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi sebab ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan tersebut tidaklah terbukti sebagaimana perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, dengan demikian unsur kedua dalam ketentuan Pasal ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa melalui pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak dapat dibuktikan sebagai perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I



bukan tanaman”, dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur tersebut, **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan tidak memenuhi rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primer Penuntut Umum, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur pertama (Ad.1) Dakwaan Primer yang telah diuraikan Majelis Hakim sebelumnya, unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini juga bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primer memiliki pengertian yang sama dengan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsider, selanjutnya oleh karena unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primer tersebut telah dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur pertama (Ad.1) Dakwaan Primer tersebut, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**setiap orang**” dalam ketentuan ini pun telah **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alinea ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alinea kedua mengatakan "... *wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebagai "*in strijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif".

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa



serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan berupa Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.21.1219 tanggal 16 Desember 2021 yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang disisihkan untuk dilakukan pengujian seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna, tidak berbau, dan positif mengandung Matemfetamina sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti BNNK Kab. Tanah Laut tanggal 9 Desember 2021 diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis Sabu memiliki berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Terdakwa secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai Karyawan swasta yang tepatnya bekerja di sebuah café, artinya pekerjaan Terdakwa



tersebut tidak berkaitan dengan profesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan pada saat Terdakwa ditangkap turut disita dari penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Saudara Muhammad Ramadhan alias Madan dengan membayar uang sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) berpatungan dengan Saudara Paman yang terdiri dari uang Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang Saudara Paman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang diperoleh Terdakwa adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu komponen unsur yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terbukti maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada unsur kedua (Ad.2.), bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti BNNK Kab. Tanah Laut tanggal 9 Desember 2021 diketahui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram telah dinyatakan benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I dengan jenis bukan tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa komponen unsur “menguasai” secara gramatikal (makna yang diperoleh dari peristiwa tata bahasa) maupun secara leksikal (makna yang terkandung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia) bermakna berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, maka seseorang dapat dikatakan menguasai suatu barang/benda jika ia dapat mengendalikan suatu barang/benda yang ada dalam kekuasaannya, tidak harus apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang jelas orang tersebut dapat melakukan tindakan-tindakan seperti mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan ataupun tindakan lain yang menunjukkan bahwa orang itu memang benar-benar berkuasa atas barang/benda tersebut. Kendati demikian, seseorang yang “menguasai” belum tentu sebagai orang yang memiliki atau sebagai pemiliknya dan belum tentu juga secara fisik keberadaan barang/benda itu ada ditangannya karena bisa saja disimpan atau dijaga oleh orang lain yang wajib patuh atas kehendak orang yang “menguasai”, meskipun orang lain itu dapat pula disebut “menguasai” (hanya secara fisik) atas pemberian kuasa dari orang yang “menguasai” (secara kehendak karena sebagai pemiliknya), sehingga menurut Majelis Hakim komponen unsur “menguasai” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal ini memiliki makna yang lebih luas daripada komponen-komponen unsur lainnya sehingga maksud atau tujuan penguasaannya haruslah pula dibuktikan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah milik Terdakwa dan Saudara Paman yang diperoleh Terdakwa dengan cara berpatungan membeli kepada seseorang yang bernama Saudara Muhammad Ramadhan alias Madan dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sebelum peristiwa penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Paman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah uang tersebut terkumpul kemudian Terdakwa bertemu dan memesan kepada Saudara Muhammad Ramadhan Als.Madan Bono di café tempat Terdakwa kerja sekalian menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui proses penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar jam 23.00 WITA, Terdakwa setelah pulang kerja di café kopi mendatangi Saksi Isma di angkringan untuk makan, setelah selesai makan, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Isma pulang ke kos-kosannya di daerah Matah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, setelah sampai di kos-kosan, Saksi Isma masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Isma dengan mengatakan untuk jalan-jalan kerumah teman;

Menimbang, bahwa setelah menerima arahan dari Saudara Muhammad Ramadhan alias Madan untuk pengambilan narkoba jenis sabu yang dipesannya, kemudian Terdakwa menuju Halte depan SMP 2 Pelaihari sekitar jam 01.30 WITA yang ternyata tempat tersebut adalah untuk mengambil narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa disisi lain anggota kepolisian dari BNNK Kab. Tanah Laut pada waktu yang hampir bersamaan mendapatkan laporan dari masyarakat yang menjelaskan bahwa akan terjadi transaksi narkoba di sekitar SMP 2 Pelaihari, kemudian menindaklanjuti laporan tersebut pihak kepolisian BNNK Kab. Tanah Laut segera melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi, sampai pada sekitar jam 01.30 WITA bertemu dengan Terdakwa yang terlihat mencurigakan dan kemudian dilakukan penangkapan, setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip transparan pada sebuah kotak rokok, dan disimpan di dashboard sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan transaksional, dan pada saat pihak kepolisian datang ke lokasi penangkapan, Terdakwa yang hanya seorang diri sudah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan sudah Terdakwa simpan di *dashboard* sepeda motor, kemudian Terdakwa sudah siap-siap untuk pergi dari lokasi;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan tes urine dan hasilnya positif Metamfetamina hal tersebut menguatkan keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa dirinya sejak lama sering

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu, sehingga motif dari keberadaan narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah untuk maksud penggunaan atau konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut sesungguhnya terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mulai dari berpatungan dengan Saudara Paman, kemudian melakukan pemesanan dan pembelian kepada Saudara Muhammad Ramadhan alias Madan, sampai dengan mengambil narkoba jenis sabu dilokasi yang sama dengan peristiwa penangkapan, dan pada saat penangkapan Terdakwa kedapatan sedang membawa atau menguasai narkoba jenis sabu yang disimpan pada dashboard sepeda motor yang digunakannya, dimana rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Paman;

Menimbang, bahwa sampai pada kondisi tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui sebab ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari penguasaan Terdakwa pada saat proses penangkapan lebih tepat dinilai telah memenuhi kualifikasi perbuatan "menguasai", dimana perbuatan tersebut ditujukan terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukanlah merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan rasa bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana bagi pelakunya dengan pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu **ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari Tindak Pidana Narkotika yang dijadikan



sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, ketentuan tersebut merupakan salah satu kekhususan dalam Undang-Undang Narkotika sehingga makna dirampas oleh Negara memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian dalam perkara pidana pada umumnya, yakni dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian maupun sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah kotak Rokok merk Esse change juicy, 1 (satu) unit *handphone* merek redmi A9 warna hitam dengan nomor simcard 083862443460, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda scopy warna hitam dengan No. DA 6294 LAZ dengan Nomor mesin JFW1E1176574 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, oleh karena telah terbukti merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dikuasai oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum dan merupakan benda atau barang yang bersifat membahayakan bila disalahgunakan serta barang bukti tersebut sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya yaitu berupa 1 (satu) buah kotak Rokok merk Esse change juicy, oleh karena telah terbukti merupakan sarana bagi Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu atau dalam melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum, serta barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara



lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan pula agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek redmi A9 warna hitam dengan nomor *simcard* 083862443460, oleh karena telah terbukti merupakan sarana komunikasi bagi Terdakwa kepada Saudara Paman dan juga Saudara Muhammad Ramadhan alias Madan dalam melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum, serta barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan pula agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi terpasang DA 6294 LAZ dengan nomor mesin JFW1E1176574 beserta kunci kontaknya, meskipun terbukti merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, dan juga sebagai sarana atau tempat penyimpanan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum, namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Saksi Isma yang pada hari penangkapan sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa tanpa mengetahui keterlibatan Terdakwa dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Isma juga telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan alat bukti lainnya, dan juga telah menunjukan bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut dengan mempertimbangkan pemenuhan asas keadilan dan perlindungan atas hak Saksi Isma, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk *dikembalikan kepada Saksi Ismawati*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi membahayakan kehidupan masyarakat terutama generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rasit Arsidik Alias Sidik Bin Gusni, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Rasit Arsidik Alias Sidik Bin Gusni dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rasit Arsidik Alias Sidik Bin Gusni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak Rokok merek Esse change juicy;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek redmi A9 warna hitam dengan nomor *simcard* 083862443460;

Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi DA 6294 LAZ dengan nomor mesin JFW1E1176574 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Ismawati.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., dan Arifin Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Kurniawan Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Arifin Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistyanto, S.H.